



P U T U S A N

Nomor 426 PK/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SADIMIN als GARENG, bertempat tinggal di Dusun Tanjungrejo Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dalam hal memberi kuasa kepada Hany Octavianto, S.H.,M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sumbing Tengah Nomor 6 Kismorejo, Mojosongo-Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding I;

melawan

1. **PARTOSUDARMO al ISMAN**, bertempat tinggal di Dusun Tanjungrejo Desa Kayutrejo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
2. **TUNI binti TOEKIMAN al KIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Kauman Rt.07 Rw.01 Desa Kauman, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
3. **SUMIRAN binti TOEKIMIN als KIMIN**, bertempat tinggal di Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
4. **SRIWANTI binti TOEKIMIN als KIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Tanjungrejo Desa Kayutrejo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, dalam hal memberi kuasa kepada Soejatmin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Sukowati, Karangasri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

dan

1. **S U P A R M A N T O**, Semula bertempat tinggal di Desa Kayutrejo Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi dan



sekarang tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia;

2. **KAMIDJAN bin TOEKIMIN al KIMIN**, Semula bertempat tinggal di Desa Kayutrejo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dan sekarang tidak diketahui dengan pasti, dalam wilayah Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasidan turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Turut Tergugat/Pembanding II dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2831 K/Pdt/2013 tanggal 26 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Kayutrejo hidup suami istri Setrodikromo dengan istrinya bernama Winih;
2. Bahwa di dalam perkawinan ini Pak Setrodikromo al Radjiman dengan istrinya bernama Winih tersebut telah mendapatkan anak seorang jenis laki-laki dan kepada anak ini diberi nama Toekimin;
3. Bahwa selain mempunyai seorang anak laki-laki bernama Toekimin als Kimin tersebut, Pak Setrodikromo dan Bok Winih juga memiliki barang baik berupa rumah, tanah darat dan juga tanah sawah;
4. Bahwa tanah-tanah Pak Setrodikromo al Radjiman tersebut, semula di Desa Kayutrejo terdaftar dalam Buku C Desa Kayutrejo di bawah Nomor 223 antara lain tercatat:
 - Persil nomor 73 S III luas 0,606 d.a;
 - Persil nomor 90 D I luas 0,087 d.a;
 - Persil nomor 93 D.I luas 0,068 d.a;
 - Persil nomor 90 D.I luas 0,202 d.a;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah milik Pak Setrodikromo Radjiman tersebut, berdasarkan catatan dalam Buku C desa Nomor 233 atas nama Setrodikromo Radjiman terdapat perubahan-perubahan sebagai berikut:

a. Tanah sawah tersebut persil Nomor 73 S.III luas 0,606 d.a pada tanggal 18 Agustus 1955 GL ke C Nomor 588 atas nama Setrodikromo B Winih;

b. Persil Nomor 90 D.I luas 0,087 d.a;

c. Persil Nomor 93 D.I luas 0,068 d.a;

Pada tanggal 3 Februari 1951 pindah ke C Nomor 108 dengan keterangan Ks = kasih;

d. Persil Nomor 90 D.I luas 0,202 d.a pada tanggal 18 Agustus 1955 yang luasnya 0,052 pindah ke C Nomor 588 atas nama B. Winih, sedangkan yang luasnya 0,150 d.a pindah ke C Nomor 589 atas nama Kiman;

Bahwa dengan demikian tanah milik Pak Setrodikromo al Raddjiman dalam C Nomor 223 tersebut sudah habis;

5. Bahwa dahulu setelah anak laki-laki pak Setrodikromo dengan Bok Winih yang bernama Toekimin al Kimin dewasa lalu dikawinkan dengan seorang wanita bernama Sukinah dan kemudian pak Toekimin dan istrinya bernama Sukinah ini berumah sendiri, maka pak Setrodikromo dan Bok Winih lalu mengambil anak laki-laki bernama Kiman dan anak ini dipelihara hingga dewasa dan kemudian juga dikawinkan dan juga diberi tanah tersebut persil Nomor 90 D.I luas 0,150 d.a;

Bahwa tanah darat pemberian dari Pak Setrodikromo ini kemudian tercatat dalam buku C desa Kayutrejo dibawah nomor 589;

6. Bahwa anak pak Setrodikromo dengan Bok Winih yang bernama Toekimin al Kimin setelah kawin kemudian diberi nama tua dengan nama Asmo Sentono dan dalam perkawinannya dengan Bok Sukinah, pak Toekimin al Kimin al Asmo Sentono dengan Bok Sukinah telah mendapatkan anak sebanyak 7 orang yaitu antara lain:

1. Kamiyem;
2. Isman al Partosudarmo;
3. Tuni;
4. Sumiran;
5. Kaminem;
6. Kamidjan;
7. Sriwanti;

Bahwa anak pak Toekimin al Kimin al Asmo Sentono yang bernama Kamiyem dan Kaminem, setelah menikah kemudian oleh suami anak-anak

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu bertransmigrasi ke Sumatra di daerah Jambi dan hingga sekarang masih menetap di daerah itu;

Bahwa didalam kasus warisan kakek dan nenek Setrodikromo Bok Winih kedua cucu ini telah menyatakan tidak ikut mengurus dan menyatakan melepas hak mereka;

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1978 Bok Setrodikromo al Bok Winih tersebut meninggal dunia di Desa Kayutreja, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi karena sakit tua dengan meninggalkan beberapa cucu yaitu anak-anak Toekimin al Kimin al Asmosentono, yaitu Para Penggugat dalam kasus ini, termasuk pula Turut Tergugat Berkepentingan;

Serta tanah darat dan tanah sawah tersebut dalam buku C Kayutreja dibawah nomor 588 yaitu:

1. Tanah Darat:

Tersebut persil nomor 90 D.I luas 0,052 d.a terletak di Desa Kayutreja, Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah darat milik Jainem;
Sebelah Barat : jalan Desa;
Sebelah Selatan : jalan Desa;
Sebelah Timur : tanah darat;

2. Tanah Sawah:

Tersebut persil nomor 73 S.III luas 0,606 d.a terletak di Desa Kayutreja, Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah darat milik Sugik;
Sebelah Barat : sungai kecil;
Sebelah Selatan : anak sawah milik Sardi;
Sebelah Timur : jalan sawah;

8. Bahwa tanah darat dan tanah sawah/barang objek sengketa dalam kasus ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum, sebab baik Tergugat I maupun Tergugat II, bukanlah orang-orang yang termasuk ahli waris dari Bok Setrodikromo Winih, namun mereka adalah orang-orang yang tidak ada hubungan darah maupun karena penetapan badan peradilan sebagai ahli waris Bok Winih;
9. Bahwa Tergugat I (Sadimin al Gareng) adalah anak seorang perempuan bernama Sadinah dengan laki-laki bernama Kiman, namun dihasilkan diluar nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat II (Suparmanto) adalah anak Bok Minem al Bodong sedangkan suami Bok Minem al Bodong yang sah adalah Landimin, bukan Kiman sebab antara Kiman dan Bok Minem al Bodong tersebut adalah hanya kumpul kebo dan kawin tidak sah;

Namun demikian, Kiman cukup bertanggung jawab terhadap anak-anak Bok Minem tersebut, sebab juga dibiayai sekolahnya hingga Tergugat II mendapatkan pendidikan yang cukup;

10. Bahwa didalam Buku C desa Nomor 589 terdaftar atas nama Kiman bin Setrodikromo namun sebenarnya Kimaan tersebut adalah bukan anak pak Setrodikromo dengan Bok Winih tersebut, namun hanya semasa masih kecil dipelihara oleh Pak Setrodikromo dan Bok Winih dan kemudian juga dikawinkan oleh Pak Setrodikromo dan Bok Winih;
11. Bahwa pada saat pak Setrodikromo meninggal dunia, dan tanah sawahnya bekas kulen telah dipindahkan atas nama Bok Winih, dengan etikad yang sengaja merugikan Bok Winih, tanah sawah Bok Winih yang berasal dari pak Setrodikromo Radjiman terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 588 atas nama Setrodikromo B. Winih terbaca:

- Persil Nomor 73 S.III luas 0,606 d.a dalam kolom sebab dan tanggal perubahan – ksst B tanggal 18/8/1955 gl No 223;
- Persil No 90 D.II luas 0,052 d.a tanggal 18-8-1955 m .dr. Nomor 223;
- Tanggal 27 Juni 1969 djadi hak milik (h.m);

Tanggal 27-6-1969 p.ka. Nomor 589 atas nama Kiman bin Setrodikromo disebutkan sebagai berikut:

- Persil No. 90 D.I luas 0,150 d.a tanggal 18-8-1955 m dr. no. 233;
- Persil No.73 S.III luas 0,606 d.a tanggal 27-6-1969 kolom.....: sebabnya dan tanggal perubahan disebutkan : p.dr.no.588

Bahwa pemindahan tanah sawah milik Bok Setrodikromo Winih pada tanggal 27 Juni 1969 ke Nomor C 589 atas nama Kiman tanpa ada penjelasan mengapa terjadi kepindahan sedangkan waktu itu Bok Setrodikromo Winih masih hidup, pemindahan ini adalah termasuk akal dari Kiman untuk dapat menguasai tanah sawah milik Bok Winih dengan cara tipu daya tanpa diketahui oleh Bok Winih;

12. Bahwa apabila kepindahan Buku C dari nomor 588 (atas nama B Setrodikromo Winih) kepada Buku C nomor 589 atas nama Kimaan tersebut dilakukan dengan etikad baik tentu anak laki-laki Bok Setrodikromo Winih bernama Toekimin al Kimin als Asmosentono akan diberitahu, namun

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015



kenyataannya selama ini anak Bok Winih tersebut tidak merasa diberitahu akan kepindahan Buku C tersebut;

13. Bahwa pemindahan nama dalam Buku C desa dari nama Setrodikromo B Winih kepada nama Kiman tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Bok Winih atau ahli warisnya, untuk itu adalah layak bila kepindahan Buku C dari C nomor 588 atas nama Setrodikromo B Winih kepada nama Kiman C nomor 589 adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;
14. Bahwa penguasaan tanah darat dan sawah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para ahli waris Bok Setrodikromo Winih, yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat Berkepentingan;
15. Bahwa pada saat pak Kiman masih hidup dan pernah ditanya oleh Para Penggugat masalah tanah sawah dan darat bekas milik Bok Seetrodikromo Winih, belum sampai ada jawaban yang jelas pak Kiman meninggal dunia, namun setelah Para Penggugat mencoba menghubungi Tergugat I dijawab, bahwa semua itu terserah kepada Tergugat II, sebab Tergugat I hanya disuruh untuk menggarap saja oleh Tergugat II;
16. Bahwa Pak Kiman meninggal dunia pada tanggal 24 November 2011 tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, sebab Tergugat I (Sadimin al Gareng) juga bukan anak sah dari Pak Kiman, sebab selama ini antara ibu Tergugat I dengan Kiman adalah hanya isteri siri begitu pula dengan ibu Tergugat II dengan Pak Kiman sama statusnya dengan Tergugat I, sebab hubungan antara Pak Kiman dengan Bok Minem al Bodong juga tidak kawin sah, sebab suami Bok Minem Bodong yang bernama Landimin, masih tetap tidak pernah cerai dengan Bok Minem Bodong tersebut;
17. Bahwa untuk menjaga agar barang objek sengketa selama persidangan masih berjalan, Tergugat I dan Tergugat II memindahtangankan dengan cara menjual atau menggadaikan, bila terjadi hal itu demikian tentu akan sangat merugikan para Penggugat, untuk itu dengan ini Para Penggugat mohon agar barang objek sengketa ditaruh dibawah sita jaminan oleh Pengadilan, dengan cara demikian Para Tergugat tidak dapat memindah barang objek sengketa kepada pihak lain;
18. Bahwa pula agar Para Tergugat nanti mau secara suka rela untuk memenuhi isi putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sehari, setiap mereka

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015



lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

19. Bahwa para penggugat juga mohon, agar kiranya putusan dalam perkara ini serta merta dapat dilaksanakan lebih dahulu, walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ngawi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat dan juga Turut Tergugat berkepentingan adalah ahli waris pengganti dari almarhum Bok Setrodikromo Winih, yang berhak atas peninggalan Setrodikromo Bok Winih terhadap barang objek sengketa dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa pak Toekimin al Kimin al Asmosentono almarhum, adalah satu-satunya anak sah dari Pak Setrodikromo Radjiman dengan Bok Winih;
5. Menyatakan bahwa tanah darat dan tanah sawah yang terdaftar dalam Buku C di bawah nomor 588 atas nama Setrodikromo B Winih adalah harta peninggalan almarhum Setrodikromo Winih, yang belum jatuh kepada Para Penggugat dan juga Turut Tergugat Berkepentingan adalah cucu-cucu dari almarhum Setrodikromo almarhum;
6. Menyatakan bahwa pemindahan tanah sawah objek sengketa dari C desa dibawah nomor 588 atas nama Setrodikromo B Winih ke C nomor 589 atas nama Kiman adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai serta memungut hasil tanah-tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang kini menguasai tanah objek sengketa atas kuasa dan izin Tergugat I dan Tergugat II tersebut, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat serta bebas dari segala ikatan apapun dan kemudian dibagi diantara para Penggugat dan Turut Tergugat Berkepentingan selaku ahli waris pengganti dari Setrodikromo B Winih;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehari, sejak mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga sekarang;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada permohonan *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan rasa keadilan yang umum berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1) Eksepsi gugatan *Obscur libel*.

Bahwa, gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan kabur, hal tersebut dibuktikan dengan adanya posita dengan petitum yang kabur, tidak jelas dan tidak cermat (tidak menjelaskan dasar hukum atas kejadian dan peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tidak memenuhi syarat formil);

Bahwa gugatan tidak jelas arahnya apakah pembagian harta waris ataukah perbuatan melawan hukum ?

Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan dalam posita tidak jelas, cermat dan terlalu berlebih-lebihan sehingga bertentangan dengan SEMA dan tertib beracara dalam perkara perdata;

Hal itu menunjukkan Para Penggugat keliru akan fakta hukum dari gugatan yang diajukan, oleh karena itu gugatan mohon untuk dikesampingkan atau ditolak dan dinyatakan tidak diterima;

- 2) Eksepsi tidak berwenang mengadili.

Bahwa kewenangan mengadili, bahwasanya para pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam semua, maka sebaiknya gugatan diajukan di Pengadilan Agama Ngawi bukan Pengadilan Negeri Ngawi. Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan yang beragama Islam sebab hal tersebut berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana Putusan MA Nomor 132K/1993 pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa mengadili perkara perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, wakaf dan sengketa pembagian waris;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ngawi telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Ngw. tanggal 19 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PEKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat dan juga Turut Tergugat Berkepentingan adalah ahli waris pengganti dari almarhum Bok Setrodikromo Winih, yang berhak atas peninggalan Setrodikromo Bok Winih sebagaimana dalam letter C Desa Nomor 588 berupa:
 1. Tanah darat luas 0,052 da dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah darat milik Jainem dan Sumiyem;
 - Sebelah barat : jalan desa;
 - Sebelah selatan : jalan desa;
 - Sebelah Timur : tanah darat milik setro winih;
 2. Tanah sawah luas 0,606 da dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah darat milik Sugiyanto;
 - Sebelah barat : sungai kecil;
 - Sebelah selatan : anak sawah milik Mardi;
 - Sebelah timur : jalan sawah;
3. Menyatakan Pak Toekimin al Kimin al Asmosentono almarhum, adalah satu-satunya anak sah dari Pak Setrodikromo Radjiman dengan Bok Winih;
4. Menyatakan tanah darat dan tanah sawah yang terdaftar dalam Buku letter C Desa nomor 588 atas nama Setrodikromo B Winih adalah harta peninggalan almarhum Setrodikromo Winih, yang belum jatuh kepada Para Penggugat dan juga Turut Tergugat Berkepentingan adalah cucu-cucu dari almarhum Setrodikromo almarhum;
5. Menyatakan pemindahan tanah sawah objek sengketa dari letter C desa nomor 588 atas nama Setrodikromo B Winih ke letter C Desa nomor 589 atas nama Kiman adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai serta memungut hasil tanah-tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang kini menguasai tanah objek sengketa atas kuasa dan izin Tergugat I dan Tergugat II tersebut, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat serta bebas dari segala ikatan apapun dan kemudian dibagi diantara para Penggugat dan Turut Tergugat Berkepentingan selaku ahli waris pengganti dari Setrodikromo B Winih;

8. Menghukum Turut Tergugat Berkepentingan untuk mentaati putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.101.000,- (dua juta seratus satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 107/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 1 April 2013 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan II/Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi, tanggal 19 September 2012 Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Ngw, yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Tergugat I dan II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2831 K/Pdt/2013 tanggal 26 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi: 1. Sadiman als Gareng, 2. Suparmanto tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2831 K/Pdt/2013 tanggal 26 Maret 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 20 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Ngw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Termohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Maret 2015;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 10 April 2015

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 13 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Bagian Keempat pemeriksaan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap pada paragraf 2 Peradilan Umum Pasal 67 dinyatakan bahwa: Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan:
 - Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak-pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang dikemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi kepada pihak Pemohon telah diberitahukan secara patut pada tanggal 20 Januari 2015 setidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku;
3. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Agung memeriksa perkara permohonan peninjauan kembali berkenan menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan pada tanggal 17 Maret 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan memori peninjauan kembali yang saat ini diajukan untuk perkara *a quo* serta berkenan mengadili lagi;
4. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali terhadap putusan perkara *a quo* karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
5. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2831 K/PDT/2013 tanggal 26 Maret 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 107/PDT/2013/PT.SBY tanggal 1 April 2013 juncto Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Ngw. tanggal 19 September 2012 telah terjadi suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum sehingga tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat khususnya terhadap hak-hak para Pemohon Peninjauan Kembali yang telah dirugikan akibat putusan yang keliru tersebut;
6. Bahwa apabila dikaitkan dengan hak keperdataan kepemilikan mengenai tanah maka menurut Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa atau lewat waktu selain menjadi dasar untuk memperoleh sesuatu juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan sesuatu seseorang dari perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi dan terlebih Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak mengadakan telaah dan kajian mendalam atas perkara *a quo*, tidak memahami pokok permasalahan yang ada, sehingga sengaja membiaskan/mengaburkan inti dari perkara *a quo*;
8. Bahwa secara jelas Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang yang menempati tanah sawah dan tanah darat milik orang tuanya yaitu Kiman secara turun temurun dengan tidak melawan hukum serta merawat dengan baik selama lebih dari 30 tahun dan tidak ada yang mempermasalahkan dalam kurun waktu tersebut sampai gugatan perkara *a quo* diajukan;
9. Bahwa sesuai Pasal 1967 KUHPdata menyatakan bahwa tuntutan hak kebendaan yang bersifat perorangan gugur/disingkirkan setelah lewat 30 tahun (dapat dilihat dalam Yurisprudensi MA Nomor 408 K/Sip/1973 yaitu tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak, yang menjadi dasar patokan adalah telah dilampauinya tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang, yaitu jika diterapkan dalam perkara *a quo* karena objek sengketa tanah dikuasai oleh para Pemohon Kasasi (Para Tergugat asal) secara turun temurun sebagai ahli waris dari orang tuanya yaitu Kiman Wikyo Sumarto alias Kiman Setrodikromo alias Kiman yang mana perolehannya sejak tahun 1969 (44 tahun) sesuai Leter C Desa Kayutrejo Nomor 589 atas nama Kiman bin Setrodikromo (bukti Surat T.1 dan T.II) (Nomor 4) sampai sekarang objek masih dikuasai ahliwaris Kiman yaitu Sadimin dan Suparmanto (Tergugat I dan Tergugat II) (Bukti Surat T.1 dan T.II) Nomor 3) dengan demikian klasifikasi tenggang waktu atau daluwarsa adalah yang menggugurkan hak untuk menuntut;
10. Bahwa dengan demikian seluruh bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon kasasi) oleh Majelis Hakim Agung diabaikan atau dikesampingkan padahal apabila Majelis Hakim Agung berkenan menarik benang merah atas fakta-fakta yang terjadi seharusnya gugatan para Penggugat perkara Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Ngw. ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (N.O);
11. Bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali (para Penggugat asal/para Terbanding/para Termohon Kasasi) yang semuanya didapat dari *testimonium de auditu* (dari cerita orang lain bukan didapat dari melihat, mendengar sendiri atau mengalami sendiri situasi peristiwa saat tahun 1969;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sedangkan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Para Tergugat asal/para Pemohon Banding/para Pemohon Kasasi) oleh Hakim *Judex Facti* telah diabaikan padahal para saksi yang diajukan oleh tersebut adalah pelaku sejarah yang tahu kronologis kejadian penguasaan tanah objek sengketa menjadi milik yang dikuasai turun temurun oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari alm. ayahnya yaitu Kiman sesuai leter C desa Nomor 589 Kayutrejo;
13. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis hakim Agung tingkat kasasi hanya mempertimbangkan bukti-bukti sepihak dari pihak Termohon tanpa mengkaji dan menelaah bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan pihak Pemohon;
14. Bahwa sejak awal persidangan *Judex Facti* para Penggugat asal/para Terbanding sekarang para Termohon Peninjauan Kembali tidak bisa membuktikan sisilah kepemilikan objek sengketa atau bukti surat yang menyatakan secara hukum jika para Penggugat adalah ahli waris atas nama Leter C Nomor 589 Desa Keyutrejo yang tercatat atas nama Kiman bin Setrodikromo akan tetapi beda faktanya dari pihak para Pemohon Kasasi (Para Tergugat/para Pembanding) telah lengkap ajukan bukti surat dan saksi di bawah sumpah yang sesuai hasil penilaian pembuktian adalah sempurna (jelas alur hukumnya);
15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang yang memang berhak atas tanah sawah dan darat (Objek sengketa) secara hukum sebab dalil dan alasan Pemohon Peninjauan Kembali berdasar dari penilaian hasil pembuktian (PHP) yang telah diajukan pembuktiannya saat pemeriksaan *Judex Facti* karena pihak para Termohon Peninjauan Kembali (dahulu para Penggugat/para Terbanding/para Termohon Kasasi) jelas tidak memiliki/tidak bisa membuktikan mengenai bukti kepemilikan atas tanah darat dan tanah sawah dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa putusan *Judex Facti* telah khilaf dengan mengabulkan pembagian waris antara pihak para Penggugat asal dengan turut Tergugat asal dikarenakan pihak turut Tergugat asal tidak pernah sama sekali melakukan kewajiban dan hak hukumnya dalam perkara *a quo* dalam persidangan *Judex Facti* maupun upaya hukum biasa sampai kasasi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 s/d 16:

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 17 Maret 2015, kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 April 2015 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* yang dalam pertimbangannya membenarkan putusan *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan sengketa hak milik yang objek sengketanya berupa harta warisan tidak dapat diterapkan asas lewat waktu (kadaluwarsa);

Bahwa oleh karena orang tua Penggugat dan turut Tergugat bernama Toekimin als. Kimin telah meninggal dunia, maka Penggugat dan turut Tergugat merupakan ahli waris pengganti yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan alm. Bok Setrodikromo Bok Wini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SADIMIN als GARENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SADIMIN als GARENG** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2015** oleh **H. Suwardi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, S.H.**, dan **Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H.
Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn

Ketua Majelis,
Ttd./
H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali ..	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2015